



**PUTUSAN**  
**Nomor 4 / Pdt.G / 2022 / PN.Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**WAHYUNI SUNARDI,**

NIK: 8201015003870004, Tempat Tanggal Lahir Manado, 10 Februari 1986, Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA Tamat, Beralamat di Desa Tedeng, RT/RW 004/001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada M. Jais Umar, SH., Advokat-Konsultan Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara beralamat di Jalan Nusa Indah No. 95 Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW 05/01 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate - guna bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate No.29/SK.HK.02/1/2022/PN.Tte ;

**Lawan ;**

**ADOLFI MAKAGIANSAR,**

Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Tedeng, RT/RW 004/001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak ;

Telah memperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan sesuai dengan berita acara sidang ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 April 2008 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-27042007-0001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Beralamat di Desa Tedeng, RT/RW 004/001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan kemudian pada tahun 2016 Penggugat pinda ke rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain layaknya Suami-Istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang disebutkan dibawah ini;
  1. **ALDRIAN MAKAGIANSAR**, Laki-Laki, Umur 13 (tiga belas) Tahun;
  2. **DENOX A. MAKAGIANSAR** , Laki-Laki, Umur 8 (delapan) Tahun;

**- Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dalam hal sikap dan perilaku serta komunikasi dalam hubungan suami isteri.
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan cacian yang tidak pantas kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;
  - d. Tergugat bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut bernama Fitri Lumoindong bahkan sekarang telah memiliki anak dari selingkuhannya tersebut ;
5. Bahwa puncak permasalahan dan perselisihan terjadi sekitar tahun 2020, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah dan Tergugat tidak lagi memenuhi nafkah lahir bathin sampai saat ini;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas sikap yang telah di perbuat oleh Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk hidup berpisah cerai dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 April 2008 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-27042007-0001 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak pemeliharaan kedua anak yang bernama **1. ALDRIAN MAKAGIANSAR**, Laki-Laki, Umur 13 (tiga belas) Tahun dan **2. DENOX A. MAKAGIANSAR** , Laki-Laki, Umur 8 (delapan) Tahun. **kepada Penggugat**
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan panggilan umum sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula memberikan alasan ketidakhadirannya ataupun menyuruh seseorang untuk mewakilinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dengan demikian acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti copy surat sebagai berikut :

1. Fotocopy An. Wahyuni Sunardi, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Adolfi Makagiansar, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Surat Nikah An. Adolfi Makagiansar & Wahyuni, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Nikah An Wahyuni & Adolfi Makagiansar., diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai An. Wahyuni Sunardi & Adolfi Makagiansar, diberi tanda P-5 ;

bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, juga telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUNARDI,
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga dihadirkan dimuka sidang Masalah gugatan perceraian ;
  - Bahwa Yang mengajukan gugatan perceraian yaitu Wahyuni Sunardi terhadap Suaminya Adolfi Makagiansar ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara sah ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 April 2008 di Gereja Efrata Tedeng;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. Aldrian Makagiansar, lahir pada tanggal 05 Juli 2009;
  2. Denox A. Makagiansar, lahir pada tanggal 23 Mei 2014;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Penyebab Penggugat mengajukan perceraian terhadap suaminya Adofi Makagiansar dikarenakan sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh dengan perempuan lain namun ada yang memberitahukan kalau Tergugat bersama dengan selingkuhanya di Ternate;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anaknya tidak pernah dibiayai lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Tergugat yang memberitahukan kalau Tergugat sudah menikah di Morotai ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk memanggil Tergugat namun Tergugat tidak mau datang dirumah;
- Bahwa saksi pernah menghubungi orang tua Tergugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun orang tua Tergugat menyatakan kalau Tergugat tidak berada dirumah;
- Bahwa sejak dari kecil saksi bersama istri yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dari pihak Gereja/ pendeta datang dirumah untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Tergugat tetap selingkuh lagi bahkan sekarang sudah menikah dengan selingkuhanya dan sudah punya anak;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Morotai dan sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak;
- Bahwa Tergugat yang memberitahukan kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak dan sekarang tinggal di Morotai;
- Bahwa menurut saksi selaku orang tua Penggugat karena Tergugat sudah menikah denan perempuan lain dan sudah punya anak serta telah membuat surat pernyataan untuk pisah secara baik-baik, untuk itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat susah untuk rukun kembali layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saya sampai sekarang Tergugat tidak pernah momunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik dan tidak ada masalah:
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sekitar 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah lagi memberikan biaya hidup Pengugat dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan cukup ;

## 2. Saksi HARIYANTO SUNARDI,;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yakni kakak kandung ;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehingga dihadirkan dimuka sidang Masalah gugatan perceraian ;
- Bahwa Yang mengajukan gugatan perceraian yaitu Wahyuni Sunardi terhadap Suaminya Adolfi Makagiansar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah secarah sah ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 April 2008 di Gereja Efrata Tedeng;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. Aldrian Makagiansar, lahir pada tanggal 05 Juli 2009;
  2. Denox A. Makagiansar, lahir pada tanggal 23 Mei 2014;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Penyebab Penggugat mengajukan perceraian terhadap suaminya Adofi Makagiansar dikarenakan sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh dengan perempuan lain namun ada yang memberitahukan kalau Tergugat bersama dengan selingkuhanya di Ternate;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anaknya tidak pernah menafkai Penggugat dan anak-anaknya lagi ;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Sekarang Tergugat sudah menikah;
- Bahwa yang menafkai Penggugat dan anak-anaknya yakni orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Gereja/pendeta namun Tergugat tetap selingkuh

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahkan sekarang sudah menikah dengan selingkuhanya dan sudah punya anak;

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Morotai dan sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak;
- Bahwa saksi Tergugat yang memberitahukan kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak dan sekarang tinggal di Morotai ;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik dan tidak ada masalah ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sekitar 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan oran tua Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarangyakni orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dipersidangan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Kuasa Penggugat tetap pada gugatan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat telah pula dipanggil sebanyak 3 (dua) kali berturut-turut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk menjawab gugatan, ini artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan juga ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah maka untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan perceraian Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 April 2008 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-27042007-0001;
2. Bahwa pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain layaknya Suami-Istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang disebutkan dibawah ini;
  1. **ALDRIAN MAKAGIANSAR**, Laki-Laki, Umur 13 (tiga belas) Tahun;
  2. **DENOX A. MAKAGIANSAR** , Laki-Laki, Umur 8 (delapan) Tahun;

**- Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dalam hal sikap dan perilaku serta komunikasi dalam hubungan suami isteri.
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan cacian yang tidak pantas kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;
  - d. Tergugat bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut bernama Fitri Lumoindong bahkan sekarang telah memiliki anak dari selingkuhannya tersebut ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan dan perselisihan terjadi sekitar tahun 2020, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah dan Tergugat tidak lagi memenuhi nafkah lahir bathin sampai saat ini;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil hukum sedangkan seluruh alat bukti surat dari Penggugat telah dilengkapi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, demikian secara formil dapat diterima sebagai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (formeel waarheid) dimana hal tersebut ditegaskan dalam Kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg menyatakan “barang siapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan itu atau adanya perbuatan itu”, begitu pula dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata telah pula mengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” dan untuk mendasarkan haknya atau membuktikan adanya peristiwa itu maka perlu adanya alat bukti sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPdata yang terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, hal-hal inilah yang kemudian akan menjadi fakta dan keadaan dipersidangan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian berdasar hal tersebut diatas maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 April 2008 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-27042007-0001 (vide bukti P-1 s/d P-5) ;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Beralamat di Desa Tedeng, RT/RW 004/001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan kemudian pada tahun 2016 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain layaknya Suami-Istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang disebutkan dibawah ini;

1. ALDRIAN MAKAGIANSAR, Laki-Laki, Umur 13 (tiga belas) Tahun;
2. DENOX A. MAKAGIANSAR , Laki-Laki, Umur 8 (delapan) Tahun;

- Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

in casu sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku*" (vide bukti P-1 s/d P-5) ;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dalam hal sikap dan perilaku serta komunikasi dalam hubungan suami isteri.
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan cacian yang tidak pantas kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;
- d. Tergugat bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut bernama Fitri Lumoindong bahkan sekarang telah memiliki anak dari selingkuhannya tersebut ;



Menimbang, bahwa puncak permasalahan dan perselisihan terjadi sekitar tahun 2020, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah dan Tergugat tidak lagi memenuhi nafkah lahir bathin sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga & diketahui Tergugat sekarang tinggal di Morotai dan sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*" yaitu adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dengan demikian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan f (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), juga dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat kediaman tetap, gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat (vide Pasal 20 ayat 2 Jo Pasal 21 Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat karena adanya ikatan perkawinan, lembaga perkawinan ini terbentuk dan diatur pada semua agama yang ada, dan suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (vide Pasal 6 UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), hal ini berarti lembaga perkawinan ini menuntut adanya kesepakatan bersama antara suami istri untuk hidup bersama secara sukarela, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ini diamatkan pada Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama atau salah satu pihak meninggalkan salah satu pihak, maka secara kebatinan keduanya sudah saling meninggalkan, oleh karenanya gugatan perceraian hanya merupakan sarana melegalisasi proses perceraian secara hukum dan administratif kependudukan, dengan demikian berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta cukup beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"suatu "Perkawinan" dapat putus karena tiga hal yaitu Kematian, Perceraian dan Keputusan Pengadilan"* Jo Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"* Jo Pasal 19 huruf b & f (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), Jo PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, in casu *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"* (Kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan senyatanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 April 2008 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-27042007-0001 (vide bukti P-1 s/d P-5), dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang yakni :

1. ALDRIAN MAKAGIANSAR, Laki-Laki, Umur 13 (tiga belas) Tahun;
2. DENOX A. MAKAGIANSAR, Laki-Laki, Umur 8 (delapan) Tahun;

In casu (vide bukti P-1 s/d P-5), oleh karenanya menurut ketentuan UU. No. 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah orang yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, dan anak tersebut adalah anak yang sah karena anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan mewajibkan Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, kerena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak (vide kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.102/K/ Sip/1973 tanggal 24 April 1975) ;
- Bahwa bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" (vide kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No. 126 K/Pdt/2001") ;

in casu putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Tergugat selaku ayah kandung dari anak anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*, Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan Penggugat atas surat administrasi perkawinan dan perceraian ini, maka merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Ternate atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, in casu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Barat (vide Pasal 75 Ayat (4) Perpres No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa putusan ini juga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak Penggugat dan Tergugat terutama kepada pihak Penggugat agar mendapat kepastian akan status diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat adalah pihak yang telah menimbulkan gugatan a quo dan telah nyata gugatannya dinyatakan diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat harus dibebani segala biaya

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan R.Bg ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 April 2008 di Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-27042007-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Menetapkan Hak pemeliharaan kedua anak yang bernama :
  1. ALDRIAN MAKAGIANSAR, Laki-Laki, Umur 13 (tiga belas) Tahun dan ;
  2. DENOX A. MAKAGIANSAR , Laki-Laki, Umur 8 (delapan) Tahun ;kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pegawai yang ditunjuk untuk menyampaikan turunan putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat guna dicatat dalam Register yang tersedia tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 15 maret 2022 , oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H., M.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Marthina Bungin Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery S.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Bungin

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Materai	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
6. PNBP	:	Rp. 10.000,-
7. Panggilan	:	Rp. 2.250.000,-

Jumlah total : Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah)